

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN HUTAN MANGROVE PULAU PANNIKIANG DI KABUPATEN BARRU

Wahyu Rasyid,¹ Nurhaedah Hasan,² Hartono Hamzah,³ Syakiah⁴

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, wahyu_rasvid03@yahoo.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, edhachechank85@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Parepare, syakiahkiya@gmail.com

ABSTRACT: *Mangrove forest ecosystems are natural resources that provide many benefits and advantages for humans, contributing to their high productivity and ability to preserve nature. Mangrove forests provide many ecological functions and that is why mangrove forests are one of the main producers of marine fisheries. The research entitled "Juridical Analysis of Pollution of Mangrove Forests on Pannikiang Island in Barru Regency", has a problem formulation of how to control the pollution of mangrove forest areas in Barru Regency and how the impact of mangrove forest pollution that occurs in Barru Regency. The purpose of this study was to determine the form of supervision of the pollution of mangrove forest areas in Barru Regency and to determine the impact of mangrove forest pollution that occurred in Barru Regency. This research uses descriptive qualitative research with an empirical normative approach. The source of the data used is to examine things that are theoretical by using secondary data, including the principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations, studying books, and other documents that are closely related to this research. Based on this research, the monitoring of mangrove forests that have been carried out by the relevant agencies is currently not optimal and the impact of pollution of the mangrove forests of Pannikiang Island in the city of Parepare can be very detrimental both ecologically and socio-economically.*

Keywords: *Monitoring, Pollution Impact, Mangrove Forest*

ABSTRAK: Ekosistem hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi manusia, berjasa untuk produktifitasnya yang tinggi serta kemampuannya memelihara alam. Hutan mangrove banyak memberikan fungsi ekologis dan karena itulah hutan mangrove menjadi salah satu produsen utama perikanan laut. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Hutan mangrove Pulau Pannikiang Di Kabupaten Barru”, memiliki rumusan masalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap pencemaran kawasan hutan mangrove di Kabupaten Barru dan bagaimana dampak pencemaran hutan mangrove yang terjadi di Kabupaten Barru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pencemaran kawasan hutan mangrove yang ada Kabupaten Barru dan untuk mengetahui dampak pencemaran hutan mangrove yang terjadi di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan

normatife empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah menelaah hal yang bersifat teoritis dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini bahwa pengawasan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh instansi yang terkait saat ini belum optimal dan adapun dampak pencemaran hutan mangrove pulau pannikiang di kota Parepare dapat sangat merugikan baik secara ekologis maupun social-ekonomi.

Kata kunci : **Pengawasan, Dmpak Pencemran, Hutan Mangrove**

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya tidak luput dari interaksi dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan lingkungan hidup sebagai wadah. Lingkungan hidup ialah suatu tempat atau ruang yang ditempati oleh manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam proses kehidupan, mereka saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interkasi dan saling ketergantungan satu sama lain dan dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu yang teratur merupakan tatanan ekosistem yang didalamnya mengantung intisari yang penting dimana lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹ Oleh karena itu baik masyarakat

maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah hendaknya berupaya terus memberikan perlindungan bagi linngkungan hidup negaranya melalui berbagai program yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (di singkat UU PPLH).²

Sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah di dunia, Indonesia memiliki

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata lingkungan*. Gadjah Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4

² Dr. Suparto Wijoyo. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa lingkungan hidup*.

sumber daya alam dari beberapa segi baik dari segi sumber daya laut, hutan maupun udara. Dari ketiga hal tersebut, permasalahan yang paling dirasa penting yaitu perihal potensi kehutanan. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 “Perusakan hutan adalah proses atau cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah”.³ Hutan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang, menyatakan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁴

³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Contohnya seperti hutan bakau atau mangal biasa juga disebut dengan hutan mangrove. Hutan bakau atau mangal adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin.⁵

Luas hutan mangrove Pulau Panikiang tahun 1998 seluas 94,05 hektar mengalami perubahan menjadi non-vegetasi seluas 6,93 hektar (4,18%). Perubahan luas hutan mangrove Pulau Panikiang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan menjadi pemukiman seluas 1,53 hektar juga menjadi lahan tambak seluas 1,98 hektar. Selain itu penurunan juga diakibatkan semakin bertambahnya luas lahan kosong dari 0,36 hektar menjadi 0,81 hektar. Kegiatan tambak tersebut secara ekonomi telah meningkatkan pendapatan daerah di

⁵ *ibid*

tempat tersebut, akan tetapi apabila tidak diikuti dengan pelestarian mangrove akan mengakibatkan kerusakan pada area tambak bahkan wilayah pemukiman desa akan terkikis abrasi laut.⁶

Pada dasarnya Kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah suatu kawasan yang memiliki fungsi perlindungan, dan harus dilakukan kajian yang mendalam serta komprehensif. Dalam pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan penyerahan sebagai kewenangan negara bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurus hutan dalam rangka pengembangan otonom daerah. Ketentuan mengenai kewenangan tersebut diatur dalam lebih lanjut dalam peraturan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁷

Dalam kasus pencemaran lingkungan hutan mangrove yang semakin meluas salah satunya hutan mangrove yang terjadi di Tanjungpinang Kepulauan Riau tercemar akibat pembangunan dan juga kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan,⁸ hal serupa juga terjadi pada kawasan hutan mangrove di Pulau Pannikiang, Kabupaten Barru. Kerusakan sumber daya alam banyak disebabkan oleh aktifitas-aktifitas manusia. Salah satunya adalah aktivitas pelaku usaha dan pengunjung di objek wisata di Pulau Pannikiang, para pengunjung objek wisata tidak memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dengan membuang sampah tidak pada tempatnya selain itu, pelaku usaha tidak menyediakan tempat sampah yang memadai sehingga sampah yang dihasilkan berdampak pada pencemaran lingkungan di sekitaran wilayah pulau Pannikiang. Banyaknya kasus tentang pencemaran tanah serta lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia seperti pencemaran udara, air, tanah serta kerusakan hutan yang akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Kerusakan yang biasa terjadi pada hutan mangrove diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satu penyebab

⁶*Ibid*⁷*Loc.it*

⁸<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9309/9204.23> Desember 2021

kerusakan. Kawasan hutan mangrove ialah alih fungsi lahan menjadi tambak, kebun kelapa sawit, persawahan, bahan produksi arang hingga tak jarang di temui pengalih fungsian lahan menjadi pemukiman masyarakat. Kerusakan tersebut dikarenakan sebagian manusia mengintervensi ekosistem mangrove tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

Adapun pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik

lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung lapangan.¹¹

Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031

Bahan hukum sekunder

Bahan hokum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.228

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hlm.118

¹¹ Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, 2013, diakses 28 Desember 2021.

hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data adalah cara untuk mengolah sebuah data untuk menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menentukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dianalisis dengan cara deskriptif yaitu dengan memaparkan hasil objek penelitian kemudian menguraikan hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan dari hasil analisis dan serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan suatu pembahasan yang ditarik dalam bentuk argumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pulau Pannikiang

Pulau Pannikiang merupakan salah satu dari lima pulau kecil yang berada di Kabupaten Barru. Pulau ini masuk dalam Dusun Pannikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Secara geografis Pulau Pannikiang terletak antara 04o 19'45.21" – 04o 22'19.93" LS dan 119o 34'32.45" – 119o 36'46.22" BT. Batas batas administrasi Pulau Pannikiang adalah sebagai berikut (DPPP, 2016):¹²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat Makassar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan pelabuhan Garongkong
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan selat Makassar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar

Desa Madello terletak di Daerah Wilayah Kecamatan Balusu berjarak 10 Km dari Ibukota Kabupaten , dengan luas wilayah 721 Ha/m² . Desa Madello terdiri dari 5 Dusun, 15 RT, Kacamatan Balusu Kabupaten Barru, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan

¹² Risaldi, Asis "Keanekaragaman Jenis Mangrove dan Pemanfaatannya", Skripsi *Kehutanan, Program Sarjana Pertanian*, (Makassar:UNISMUH,2021).

Takkalasi sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Binuang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Binuang dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Jumlah penduduk Desa Madello termasuk kurang padat atau padat jika dibandingkan dengan luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendataan profil Desa yang dilakukan pada tahun 2017, tercatat jumlah penduduk Desa Madello sekitar 4.452 jiwa dengan perbandingan laki-laki 2.169 jiwa dan perempuan sebanyak 2.283 jiwa. Pulau Pannikiang juga kini menjadi destinasi wisata berkat kekayaan dan keindahan alamnya, apalagi kalau bukan karena keberadaan hutan mangrove yang lebih dikenal orang awam dengan hutan bakau, begitupun dengan spesies burung yang menetap cukup bervariasi.¹³

Keanekaragaman Jenis Mangrove

Komposisi dan struktur vegetasi mangrove dari hasil Keanekaragaman Jenis Mangrove Dan Pemanfaatannya di Pulau Pannikiang yang di ambil dengan menggunakan metode systematic sampling with random start dengan jumlah 17 plot. Dari 17 plot tersebut di dapatkan 4 jenis mangrove yaitu *Rhizophora* sp, *Avicennia marina*, *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*. Dan

dari 4 jenis tersebut di lanjutkan dengan dilakukan pengamatan terhadap permudaan tingkat pancang, dan tingkat pohon. Data dari 4 jenis vegetasi mangrove yang dikumpulkan dan dianalisis mencakup variabel Kerapatan, Frekuensi, dan Dominansi, Indeks Nilai Penting dan Keanekaragaman Jenis.¹⁴

Bentuk Pengawasan Terhadap Pencemaran Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Barru

Hutan mangrove pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan keterlibatan multi sektoral/instansi. Hal tersebut tergambar dari banyaknya pihak yang berkepentingan dengan wilayah pesisir terutama dalam hal pemanfaatan hutan mangrove sehingga memicu munculnya konflik yang tidak kunjung selesai. Kecenderungan banyaknya instansi yang berwenang dalam mengelola hutan mangrove menimbulkan masalah baru yaitu tumpang tindihnya kebijakan, dan saling lempar tanggung jawab. Maka dari itu perlu dibentuk suatu pengawasan oleh instansi yang terkait pada hutan mangrove yang

¹³*ibid*

¹⁴*ibid*

dimana dapat membantu agar tidak terjadi masalah.¹⁵

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang ditetapkan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efesiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan di dalam kelembagaan yaitu:¹⁶

1. Kelembagaan dari segi perencanaan tidak tepat sasaran yang hendak dituju;
2. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya;

3. Pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Menurut Nikmatul Huda pengertian pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁷

Pengawasan pengelolaan hutan mangrove sebenarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa mangrove merupakan ekosistem hutan yang termasuk dalam kategori Hutan lindung, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sehingga hutan ini harus dilestarikan dan dilindungi, dan oleh karena itu dalam Pasal 2, menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan yang

¹⁵Aditya Irawan dan Nilam Sari, Kajian Implikasi Terbitnya UU RI. No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove.2008

¹⁶ Makmur, 2015, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, Refika, hlm.175

¹⁷Ni'matul Huda, 2016. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, FH VII Press,Yogyakarta, hlm.7

berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. disebutkan dalam Pasal 43 kaitannya dengan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap orang yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi.¹⁸

Kurangnya pengawasan hutan mangrove akan mengakibatkan kerusakan kualitas dan kuantitas potensi sumber daya ekosistem pesisir, di mana hutan mangrove itu berada bahkan hilangnya fungsi lindung lingkungan dari hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove yang rusak harus dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi kerusakannya dan dilakukan pengawasan lebih lanjut pada hutan mangrove.¹⁹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁰

Perlu diketahui juga bahwa pengawasan hutan mangrove saat ini dinilai sangat kurang, selain faktor manusia yang menyebabkan pengawasan hutan mangrove menjadi terganggu juga terjadi karena faktor alam yang relatif kecil juga menghambat proses pengawasan hutan mangrove, begitupun yang terjadi pada hutan mangrove yang ada di Pulau Pannikiang dan berikut adalah hasil dari wawancara peneliti kepada Sabri Lehamu terkait bentuk pengawasan yang dilakukan dalam menjaga hutan mangrove dari pencemaran sampah, sebagai berikut:²¹

“Untuk saat ini hutan mangrove yang ada di pulau pannikiang mengalami banyak kekurangan baik dari segi sarana dan prasarana maupun pengawasannya. Akan tetapi bentuk pengawasan yang dilakukan biasanya bentuk pengawasan preventif dan pengawasan represif.”

²⁰ *Ibid*

²¹ Wawancara dengan Sabri Lehamu (kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat) pada tanggal 18 April 2022

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Dari hasil wawancara diatas yang dimaksud pengawasan preventif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif juga merupakan pengawasan yang dilakukan pada tahapan perencanaan, serta bentuk pengawasan preventif disebut juga dengan pengawasan a priori. Sedangkan pengawasan Represif adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan pemerintah, pengawasan preventif ini dilakukan oleh aparatur pemerintah secara hierarki terhadap keputusan aparatur pemerintah yang ada dibawahnya. Pengawasan preventif ini juga disebut dengan pengawasan a posteriori.

Dampak Pencemaran Hutan Mangrove Yang Terjadi Di Kabupaten Barru

Ekosistem hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang memberikan banyak keuntungan bagi manusia, berjasa untuk produktivitasnya yang tinggi serta kemampuannya memelihara alam. Hutan mangrove banyak memberikan fungsi ekologis dan karena itulah hutan mangrove menjadi salah satu produsen utama perikanan laut.²²

Hutan mangrove memproduksi nutrien yang dapat menyuburkan perairan

laut, membantu dalam perputaran karbon, nitrogen dan sulfur, serta perairan kaya akan nutrien baik nutrien organik maupun anorganik. Dengan rata-rata produksi primer yang tinggi Hutan mangrove dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan, kerang dan lainnya. Hutan mangrove menyediakan tempat perkembangbiakan dan pembesaran bagi beberapa spesies hewan khususnya udang, sehingga biasa disebut “tidak ada hutan mangrove tidak ada udang”. Orang Indonesia seharusnya bisa berbangga diri menjadi kawasan hutan mangrove terluas di dunia. Sayangnya rekor alam di Indonesia ini diikuti pula dengan rekor kerusakan hutan mangrove terbesar di dunia. Dari tahun ke tahun luas hutan mangrove di Indonesia menurun dengan drastis. Sehingga hanya sedikit saja yang kondisinya sangat baik.²³

Kasus pencemaran lingkungan semakin marak terjadi sehingga memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sabri Lehamu mengatakan bahwa :²⁴

“Pencemaran dan perusakan lingkungan biasanya itu terjadi diakibatkan manusia tidak sadar bahwa pola kehidupan harus memperhatikan hubungan timbal balik dengan lingkungannya”.

²³*Ibid*

²⁴ Wawancara dengan Sabri Lehamu (kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat) pada tanggal 18 April 2022

²²*ibid*

Yang dimaksud diatas suatu kehidupan manusia yang seimbang dan harmonis dengan system alam. Ketidaktaatan manusia terhadap suatu peraturan mengenai lingkungan hidup menjadi pemicu kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penebangan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut pada akhirnya mengakibatkan dampak yang dialami oleh warga yang mendiami di sekitar pesisir pulau itu.. Sabri Lehamu juga mengatakan bahwa:²⁵

“Biasanya itu pada kerusakan hutan mangrove yang terjadi bisa saja menimubulkan beberapa kerugian, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dari pandangan beberapa nelayan, secara ekonomi kerusakan hutan mangrove membuat beberapa nelayan tidak bisa mendapatkan ikan di daerah hutan mangrove lagi”.

Hutan mangrove yang fungsinya begitu banyak rusak atau bahkan hilang. Banyak kerugian yang akan ditanggung baik oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Diantaranya adalah:²⁶

1. Hilangnya variasi Flora dan Fauna dalam hutan Mangrove
2. Berkurangnya areal hutan Mangrove
3. Pemanasan Global yang semakin cepat

4. Abrasi pantai, dan kerusakan terumbu karang.
5. Terganggunya fungsi konservasi
6. Degradasi hutan mangrove yang berkelanjutan akan mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya dan secara perlahan akan menghilangkan fungsi serbaguna hutan mangrove sebagai penghambat intrusi air laut.

Pencemaran pada hutan mangrove biasanya disebabkan oleh tekanan terhadap kawasan mangrove secara umum disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, faktor alam dan faktor kebijakan. Dan menurut Sabri Lehamu mengatakan bahwa:

“Faktor yang paling dominan sebagai faktor penyebab tekanan terhadap kawasan mangrove adalah faktor sosial ekonomi. Kebutuhan akan penghidupan dan kebutuhan sehari-hari menjadi alasan penyebab tekanan terhadap kawasan mangrove terus berlanjut dan juga adapun faktor manusia yang merupakan faktor dominan penyebab pencemaran hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan.”

Pada wawancara diatas yang dimaksud pencemaran hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan itu Seperti:²⁷

- a. Kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah tangga, karena tidak ada pohon lain di sekitarnya yang bisa ditebang,

²⁵Wawancara dengan Sabri Lehamu (kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat) pada tanggal 18 April 2022

²⁶ Nurul Fiah, *Skripsi Analisis Ekonomi Konversi Lahan mangrove Menjadi Lahan Tambak*, 2017

²⁷*Ibid*

- b. Bahan pembuatan alat tangkap secara tradisional,
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove.
- d. Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan.
- e. Adanya Faktor alam, seperti pasangny air laut, kekeringan dan hama penyakit, yang merupakan faktor penyebab yang relatif kecil. Meningkatkannya pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan di wilayah pesisir, menyebabkan timbulnya ketidak seimbangan antara permintaan kebutuhan hidup, kesempatan dengan persediaan sumber daya alam pesisir yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sabri Lehamu mengatakan bahwa:²⁸

”Ekosistem mangrove memiliki nilai penting bagi masyarakat di Pulau Pannikiang karena sebagian besar pulau ditutupi oleh vegetasi mangrove, akan tetapi ekosistem ini juga rentan terhadap berbagai gangguan di sekitarnya. Meskipun Pulau Pannikiang memiliki ekosistem mangrove yang masih tergolong baik, pada beberapa lokasi telah mengalami degradasi akibat pemanfaatan lahan oleh masyarakat, Beberapa kegiatan eksploitatif yang sering dilakukan oleh masyarakat pulau atau dari luar pulau adalah menebang pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar, bahan pembuatan alat tangkap tradisional, pembuatan rumah, dan

membuka lahan di dalam ekosistem mangrove untuk memasang alat perangkap kelelawar.”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa instansi yang telah bertugas atau yang memiliki wewenang untuk melindungi dan menjaga hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya belum berjalan secara efektif dengan kata lain kurang aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dan juga keterbatasan kewenangan masyarakat sehingga belum adanya pengelolaan yang jelas oleh pemerintah setempat, meskipun kawasan ini telah dicadangkan sebagai kawasan konservasi. Sehingga tercemarnya hutan mangrove di pulau pannikiang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif ekologi, ekonomi dan sosial.

Mangrove yang baik terbukti melindungi pesisir pantai, termasuk manusia yang menghuninya dari hempasan tsunami dan angin badai. Kerusakan dan kehilangan hutan mangrove sangat merugikan baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi. Hutan mangrove juga merupakan habitat penting bagi ikan, udang, kepiting, burung air, dan mamalia laut. Mangrove tercatat sebagai ekosistem terproduktif dari ekosistem daratan manapun di dunia. Mangrove merupakan awal dari rantai

²⁸*Ibid*

makanan di pesisir pantai. Produksi udang sangat tergantung pada jatuhnya serasah dari bagian mangrove yang mati, seperti daun tua, ranting dan cabang atau batang mangrove, yang menjadi bagian dalam proses alami siklus hidup. Selain itu juga populasi ikan juga menurun sehingga menyebabkan hasil tangkap nelayan berkurang, dan tercemarnya hutan mangrove mengurangi keindahan hutan mangrove yang dijadikan sebagai tempat wisata pada pulau pannikiang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan hutan mangrove yang ada di Pulau Pannikiang Kabupaten Barru saat ini belum optimal, disamping itu juga faktor manusia yang seharusnya peduli terhadap kelestraian hutan mangrove ikut menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pengawasan hutan mangrove.
2. Dampak yang terjadi pada pencemaran hutan mangrove di Pulau Pannikiang Kabupaten Barru dapat sangat merugikan baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dan Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Aditya Irawan dan Nilam Sari, *Kajian Implikasi Terbitnya UU RI. No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove*. 2008
- Dr. Suparto Wijoyo. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa lingkungan hidup*.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000,
- <http://jurnal.untan.ac.id/indeks.php/jmfh/article/view/9309/9204.23>
- Makmur, 2015, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika,

Ni'matul Huda, 2016. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, FH VII Press, Yogyakarta,

Nurul Fiah, Skripsi *Analisis Ekonomi Konversi Lahan mangrove Menjadi Lahan Tambak*, 2017

Risaldi, Asis "Keanekaragaman Jenis Mangrove dan Pemanfaatannya", Skripsi *Kehutanan, Program Sarjana Pertanian*, (Makassar: UNISMUH, 2021).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanaan

Wawancara dengan Sabri Lehamu (kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, 2013.